

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. MAXIMA LABORATORY
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NOMOR : 012/LWK/MKT-MXM/X/2022

NOMOR : 17/PR.08-PKS/7207/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-10-2022), para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Julistiawati A. Paladjareng, S.Si : Kepala Cabang Maxima Laboratorium Cabang Luwuk, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 11 April 2017 yang dibuat di hadapan Charles, SH., M.Kn. Notaris di Palu PT MAXIMA LABORATORY, sebuah badan usaha yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. S. Parman No 24 A-B, Besusu Tengah, Palu Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT MAXIMA LABORATORY yang merupakan Badan Hukum dari Laboratorium Klinik Maxima Luwuk ("MAXIMA"), Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Tamin, S.Pd.,M.Si : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jl. Bhayangkara Jalur II, Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Pemeriksaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK KEDUA merujuk PASIEN kepada PIHAK PERTAMA agar mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium / Medhical Chek Up;
2. PIHAK PERTAMA menerima rujukan yang telah disebutkan diatas kepada PASIEN;
3. PASIEN mendapatkan layanan sesuai pengantar dari PIHAK KEDUA;

Tujuan kerjasama ini adalah Untuk Pelayanan Medhical Chek Up bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan serta seluruh Pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

TATA CARA PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA menerima Jadwal dan Nama-nama dari PIHAK KEDUA yang berisikan data-data PESERTA yang akan mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium;
2. Guna memudahkan pelayanan, PIHAK PERTAMA melakukan pelayanan pemeriksaan Kesehatan dengan membuka pelayanan pada Kantor KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jadwal sesuai yang disepakati oleh Para Pihak;
3. PASIEN yang tidak mendapatkan surat rujukan atau pengantar dari PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak dapat memberikan layanan pemeriksaan laboratorium yang dimaksud dalam perjanjian ini;
4. Menjaga nama baik dan menjamin kerahasiaan data dari PIHAK KEDUA;
5. Pihak PERTAMA dapat membuka pelayanan pemeriksaan di Luwuk dengan waktu pelayanan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

Hari Senin s/d Jum'at : Pukul 08.00 – 21.00 WITA

Hari Sabtu : Pukul 08.00 – 20.00 WITA

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan hasil diagnosa atas pemeriksaan sampel dari PASIEN berdasarkan surat rujukan dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA mendapatkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium dari tiap PESERTA yang mendapatkan layanan pemeriksaan laboratorium.

u

Pasal 4

TARIF DAN BIAYA

1. Tarif yang disepakati PARA PIHAK adalah tarif disepakati di awal penawaran yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Orang sudah termasuk PPN dan PPh;
2. Segala biaya yang ditimbulkan PIHAK PERTAMA atas pemeriksaan laboratorium PASIEN akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membuat tagihan dan akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh pemeriksaan PASIEN selesai dengan melampirkan Formulir permintaan pemeriksaan (FPP) dari PIHAK KEDUA;
2. Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat tagihan diterima PIHAK KEDUA, dengan cara transfer atau pemindahbukuan ke nomor rekening dan nama bank sebagaimana tercantum dalam surat tagihan:

Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)

No. Acc : 7910493889

Atas Nama : PT. Maxima Laboratorium

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan PESERTA yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan.

G

Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini;
3. Berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan.

Pasal 8

PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Yang dimaksud dengan penanggung jawab harian adalah karyawan/pepetugas dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab termasuk penagihan selama penyelenggaraan kerjasama.
2. Penanggung Jawab Harian PIHAK PERTAMA adalah :

Nama : Agnes Niluh Mariati

Jabatan : Marketing

Alamat Korespondensi

Alamat : PT. Maxima Laboratory "Maxima Laboratorium Klinik" Jl. S. Parman No 24-B, Besusu Tengah Kota palu – Sulawesi Tengah (94111)

No. HP : 081343626915

6

No. Telepon : 0451 – 425 888

No. Fax : 0451 – 426 888

3. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

Nama : Sukmawati, S.E

Alamat Korespondensi

Alamat : Desa Baka Kelurahan Salakan Kecamatan
Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan

No. HP : 082299362306

4. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada Penanggung Jawab Harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK sepakat bahwa, apabila didalam melaksanakan perjanjian ini terjadi force majeure, maka pihak yang mengalami force majeure akan memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure tersebut;
2. Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, pemadaman listrik yang diakibatkan oleh bencana alam atau PLN, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengendalikannya;
3. Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

G

Pasal 10

PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya;
 - b. Dalam hal PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 - c. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini;
 - d. Sebab-sebab lain dengan terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif;
2. Sehubungan dengan diakhirinya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian;
3. Pemutusan atau Pengakhiran perjanjian kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan. Kecuali dengan pernyataan tertulis dari PARA PIHAK yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Pasal 11

PEMINDAH TANGANAN PERJANJIAN

1. Selama perjanjian ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi dalam perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu.

6

2. Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mengendalikan dan atau mengatasinya, hal mana menyebabkan PIHAK PERTAMA harus merujuk pemeriksaan tersebut kepada Laboratorium Klinik Rujukan PIHAK PERTAMA.

Hal-hal yang dimaksud antara lain :

- a. aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) Pihak Pertama;
- b. kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- c. bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

Dalam keadaan tersebut PIHAK PERTAMA harus segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 12

KETIDAK BERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

6

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Palu.

Pasal 14

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan/Instansi yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan akan dituangkan kedalam suatu bentuk *Addendum* yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara PARA PIHAK dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara PARA PIHAK, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari perjanjian ini.

h

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PT. MAXIMA LABORATORY,



JULISTIAWATI A. PALADJARENG, S.SI
Kepala Cabang Maxima Luwuk

PIHAK KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SAMNY S.Pd., M.Si
Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan